

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR: 007/HM.07/K.BA-06/01/2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karangasem diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Karangasem bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, tambahan lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 65123);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018

tentang Keduudkan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan pengawas pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189)
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Pengarah Pokja PPID

1. Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas kepada kelompok kerja PPID Bawaslu kabupaten Karangasem Tahun 2022;
2. Mengontrol pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2022; dan
3. Melaksanakan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2022.

B. Penanggung Jawab Pokja PPID

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2022; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2022 ke Bawaslu Provinsi.

C. Ketua Pokja PPID

1. Memimpin Pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2022;
2. Mengkoordinir Pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2022; dan
3. Memberi arahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2022

D. Wakil Ketua Pokja PPID

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Pokja PPID; dan
2. Melaksanakan pelimpahan tugas dari Ketua pokja PPID

E. Sekretaris Pokja PPID

1. Mengumpulkan dan menyimpan data/dokumen informasi publik dari masing-masing Divisi atau Bagian di Bawaslu Kabupaten Karangasem;

2. Mengumumkan Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2022
3. Membuat laporan hasil pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2022

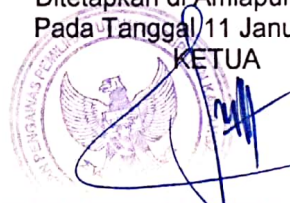
F. Anggota Pokja PPID

1. Mencatat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2022
2. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2022.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura
Pada Tanggal 11 Januari 2022

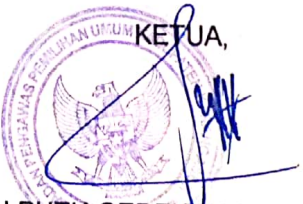
KETUA


I PUTU GEDE SUASTRAWAN, ST

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 007/HM.07/K.BA-06/01/2022
TANGGAL: 11 Januari 2022**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022**

NO	Nama	Jabatan Struktural	Kedudukan Dalam PPID
1	I Putu Gede Suastrawan, ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem	Pengarah
2	I Nyoman Merta Dana, SH	Anggota/Kordiv Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karangasem	Penanggung Jawab
3	I Made Widia, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem	Ketua
4	I Kadek Puspa Jingga, SH	Anggota/Kordiv PP Bawaslu Kabupaten Karangasem	Wakil Ketua
5	I Nengah Putu Suardika, SP	Anggota/Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Karangasem	Sekretaris
6	Dra. Diana Devi	Anggota/Kordiv SDM Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
7	I Komang Arya Susila, S.Sos	Staf PNS	Anggota
8	Gusti Ayu Anik Nilawati	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
9	I Putu Beny Siartika, S. Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
10	Agung Aditya Pratama Putra	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota


KETUA,
I PUTU GEDE SUAstrawan, ST